

## RELASI POLITIK-EKONOMI MASYARAKAT DESA ADAT DI RIAU

Husni Setiawan<sup>1</sup>, Afrizal<sup>2</sup>, Aidinil Zetra<sup>3</sup>

Universitas Andalas

Email : <sup>1</sup>husnisetiawan12@gmail.com, <sup>2</sup>afrizal2002au@yahoo.com, <sup>3</sup>aidinil@yahoo.co.id

---

**Keyword :**

Political, Economic,  
Relation, Traditional  
Village

**Abstract.** This study discusses the political-economic relations between Sakai Minas Traditional Village community groups. Political capital of the Sakai Ethnic community is used to collaborate with the Batak Ethnic community for economic interests. With their status as immigrant communities, Batak ethnic groups cannot refuse economic cooperation with the Sakai community. This study aims to analyze political-economic relations seen from the capital owned by the two groups of society. This study uses a qualitative approach to the type of case study. Data obtained by in-depth interviews with informants and documentation relating to research. Data is processed with the identification, classification and interpretation stages using ethical and emotional analysis techniques. The results showed that the Sakai Ethnic community had political capital while the Batak Ethnic community had economic capital. With these capital strengths, the two community groups collaborated in the form of political relations for economic interests.

**Keyword :**

politik, ekonomi,  
hubungan, desa adat

**Abstrak.** Penelitian ini membahas tentang relasi politik-ekonomi antar kelompok masyarakat Kampung Adat Sakai Minas. Modal politik masyarakat Etnis Sakai dimanfaatkan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat Etnis Batak demi kepentingan ekonomi. Dengan status sebagai masyarakat pendatang, Etnis Batak tidak bisa menolak untuk melakukan kerjasama ekonomi kepada masyarakat Sakai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik-ekonomi dilihat dari modal yang dimiliki oleh kedua kelompok masyarakat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus Data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam dengan informan dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Data diolah dengan tahap identifikasi, klasifikasi dan interpretasi menggunakan teknik analisis etik dan emik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Etnis Sakai memiliki modal politik sedangkan masyarakat Etnis Batak memiliki modal ekonomi. Dengan kekuatan modal tersebut, kedua kelompok masyarakat menjalin kerjasama dalam bentuk relasi politik untuk kepentingan ekonomi.

---

## I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, pemerintahan desa tidak lagi dimaknai sebagai entitas administratif saja, namun juga sebagai entitas hukum dan politik, otomi seluas-luasnya menjadi keharusan bagi negara untuk menjamin hak yang harus dilindungi (Kunandi, Agus, 2015:579). Mengakui dan mengembangkan eksistensi desa merupakan amanah UUD 1945 (Suwaryo, Utang, 2011:11) yang menjadi kewajiban negara untuk menjalankannya. Demokrasi yang berasal dari semangat lokal dan tradisi masyarakat menjadi lebih bermakna untuk menjadikan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia (Amaliatulwalidain, 2016:31). Namun yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa jika menginginkan otonomi luas maka harus melakukan upaya-upaya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat untuk efektivitas pembangunan (Antono, Heri, 2015:749).

Dilihat dari keanekaragaman masyarakat Indonesia dalam satu wilayah atau desa, tidak jarang masyarakat harus melakukan penyesuaian kebiasaan dan budaya disetiap kelompok masyarakat. Proses penyesuaian tersebut membentuk relasi sosial yang menjadi penghubung dalam kehidupan sehari-hari, relasi tersebut dalam bentuk interaksi sosial, komunikasi antar individu dan adaptasi untuk bertahan hidup di tengah perbedaan budaya (Prakasita, Dhika N. et al, 2017:9). Pada kasus lain, relasi sosial juga berpengaruh terhadap kondisi ideologi, politik, ekonomi, agama dan sosial budaya (Rahman, Tubagus A. 2017:211). Relasi terjalin secara natural dengan sebuah asumsi bahwa kondisi masyarakat multikultural akan cenderung melakukan upaya untuk mempertahankan diri.

Dalam perkembangannya, relasi sosial tidak hanya terjadi antara individu dengan individu saja, beberapa kasus yang terjadi

dalam perkembangan sistem pemerintahan desa relasi juga terjadi pada individu dengan lembaga adat (Jemahat, Lasarus. 2011:81, Patriana, Ratna. et al, 2016: 263). Peran lembaga adat terhadap pengelolaan masyarakat dan sumber daya alam masih memiliki pengaruh yang cukup besar dalam efektivitas proses pembangunan di beberapa desa atau wilayah. Di Aceh misalnya, lembaga adat masih berperan dalam menyelesaikan konflik masyarakat dengan kearifan lokal yang dianut secara tradisi masyarakat (Kasim, F. M., & Nurdin, A., 2016:115). Kasus lain seperti di Afrika, penyelesaian sengketa masyarakat oleh lembaga adat bisa meminimalisir konflik dan pertempuran masyarakat yang sedang bersengketa (Wig, T., & Kromrey, D., 2018:13). Dari kasus ini memperlihatkan bahwa kelembagaan adat merupakan salah satu solusi untuk mengembalikan posisi adat sebagai sumber nilai dan aktivitas pemerintahan desa di Indonesia.

Selain itu, relasi sosial disebuah wilayah atau desa juga terjadi antar kelompok masyarakat, misalnya antara masyarakat Etnis Tionghoa dengan masyarakat Bali (Made I Gusti A. 2017:13). Relasi antar kelompok ini juga meliputi masalah sosial budaya (Surya, R. D. 2018:27), Politik (Hapsa, et al, 2016:145) dan Sosio-ekonomi (Rasiam, 2016:445). Relasi-relasi tersebut terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penelusuran terkait relasi sosial masyarakat di atas, relasi sosial terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok/lembaga dan kelompok dengan kelompok masyarakat (antar etnis). Relasi yang dibangun meliputi relasi ideologi, sosial, budaya, politik, ekonomi, sosio-ekonomi dan sosio-budaya.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melanjutkan kajian relasi antar kelompok (Etnis) dalam konteks relasi politik

ekonomi. Hal ini dikarenakan peneliti belum menemukan kajian tentang relasi antar etnis yang melihat adanya hubungan antara upaya politik (kebijakan) dengan kepentingan ekonomi masyarakat di sebuah wilayah atau desa. Hal ini berkaitan dengan penetapan desa adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang memberikan kewenangan bagi salah satu etnis untuk membentuk aturan desa sesuai dengan adat istiadat melalui lembaga adat sedangkan komposisi masyarakat di desa tersebut terdiri dari berbagai macam etnis. Kondisi ini membuat peneliti berasumsi bahwa kondisi masyarakat multikultural tersebut tidak bisa terhindar dari relasi-relasi antar etnis yang saling mempertahankan ego kelompoknya untuk tetap diakui keberadaannya. Kemudian peneliti juga menemukan adanya indikasi kepentingan ekonomi salah satu etnis terhadap etnis lainnya sehingga kelompok masyarakat harus melakukan relasi dalam bentuk kerjasama politik ekonomi. Perpaduan antara kekuatan politik dan kekuatan ekonomi antar etnis masyarakat desa adat menjadi fokus dalam penelitian ini. Selanjutnya pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana relasi politik ekonomi masyarakat desa adat? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik ekonomi masyarakat desa adat.

Bagaimanapun juga, untuk hidup dalam masyarakat tanpa hubungan kekuasaan hanya menjadi abstraksi. Kekuasaan merupakan jantung masyarakat, sehingga tidak dapat dilemahkan. Sebaliknya, analisis, elaborasi, dan mempertanyakan antara hubungan kekuasaan dan kebebasan adalah tugas politik permanen yang melekat di semua eksistensi sosial (Foulcault, M. 1982: 791). Terlebih dengan kondisi masyarakat yang berasal dari identitas dan budaya yang berbeda memaksa untuk saling menyesuaikan (Rahman, T. A. 2017:211).

Dalam proses tersebut masing-masing kelompok masyarakat akan pemeliharaan hak istimewa, akumulasi laba, membawa ke dalam operasi otoritas hukum, pelaksanaan fungsi atau perdagangan, dengan berbagai macam sarana seperti senjata, kesenjangan ekonomi, sistem pengawasan dan aturan yang mengikat (Foulcault, M. 1982: 792). Dengan demikian, relasi dalam masyarakat merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kompleksitas keragaman budaya masyarakat. Foulcault menyebut hubungan kekuasaan merupakan jantung masyarakat sehingga jika jantung itu berhenti maka masyarakat akan mengalami ketidakseimbangan bahkan akan melahirkan perpecahan. Relasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk upaya, salah satu upaya yang sering dilakukan masyarakat adalah dengan membuat aturan atau norma yang disepakati bersama baik secara formal maupun informal.

Dalam aplikasi relasi politik, analisis relasi dapat dilihat dengan berfokus kepada lembaga-lembaga yang ada ditengah masyarakat, dimana analisis lembaga didasari oleh pentingnya sebuah institusi untuk menghubungkan antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain (Foulcault, M. 1982: 791). Kepentingan kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya juga tidak terlepas dari kepentingan ekonomi; pemenuhan kebutuhan kapital. Dalam kerjasama ekonomi antar etnis dipengaruhi oleh faktor kebutuhan pekerjaan, tenaga kerja dan mitra kerja (Ningrum, Triwik. et al, 2015:510). Sehingga relasi yang dilakukan hanya beracu kepada satu tujuan yang sama yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hubungan antara relasi lembaga dan kebutuhan ekonomi berada pada regulasi yang dibuat oleh lembaga yang mengatur urusan hubungan kerja. seperti

dalam kasus negara yang fungsinya adalah mengambil segala sesuatu di bawah kewenangannya dan membawa ke dalam keberadaan pengawasan umum, prinsip pengaturan dan distribusi semua hubungan kekuasaan dalam kelompok sosial tertentu (Foulcault, M 1982: 792). Pemaknaan relasi politik ekonomi berada pada pembuatan aturan oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan, distribusi kekuasaan dalam kelompok sosial tertentu dalam aspek kerjasama ekonomi.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus, pendekatan ini dipilih untuk mendalami beberapa tokoh pemimpin masyarakat yang menjadi sumber terjadinya relasi politik ekonomi. Penelitian dilakukan di Kampung Adat Sakai Minas, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat Etnis Sakai yang sudah mulai berkembang dari kategori masyarakat suku terasing diberikan kewenangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk mengatur sistem desa sesuai dengan hak asal-usul sehingga masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat aturan adat, sedangkan komposisi masyarakat di desa tersebut terdiri dari berbagai macam etnis sehingga keragaman tersebut mengharuskan masyarakat untuk melakukan relasi sosial, politik dan ekonomi agar seluruh kepentingan setiap kelompok masyarakat bisa terakomodir dengan baik.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juli Tahun 2018 dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling sehingga dipilih sebanyak sembilan (9) orang informan dengan pembagian unsur

pemerintah desa, pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang mewakili setiap etnis di desa tersebut. Data dianalisis dengan pendekatan etik dan emik, proses analisis data dilakukan dengan langkah pengumpulan, klasifikasi dan interpretasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Relasi Politik Masyarakat Kampung Adat

Penduduk Kampung Adat Sakai berasal dari berbagai macam daerah dan etnis. Dikampung tersebut dikenal dengan istilah masyarakat asli dan pendatang. Masyarakat asli adalah Etnis Sakai, sedangkan pendatang seperti Etnis Batak, Jawa, Minang dan Nias. Keragaman suku bangsa ini menjadikan kampung tersebut mengalami percampuran budaya. Persentase Etnis Sakai 30%, Batak 30%, Jawa 15%, Minang 15% dan Nias 10% (Mukhtar [Pemangku Adat], wawancara, 2 Juli 2018). Etnisitas ini menimbulkan asimilasi budaya ditengah masyarakat, sejauh proses penelitian yang dilakukan, gesekan antar masyarakat mampu diminimalisir oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat Sakai sebagai masyarakat asli tidak menutup diri atau menolak keberadaan masyarakat pendatang, yang menjadi catatan adalah etika atau tingkah laku masyarakat pendatang harus menyesuaikan dengan masyarakat setempat.

Komposisi keragaman masyarakat menimbulkan relasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Bentuk relasi yang dibangun meliputi relasi sosial, budaya bahkan terjadi pernikahan silang antar suku di kampung tersebut. Dalam konteks relasi politik, masyarakat memadukan antara dua kelompok etnis yang berbeda kedalam sistem pemerintahan desa. Pembagian

kekuasaan terlihat nyata dalam pengisian struktur pemerintahan desa. Penghulu/kepala desa sejak kemerdekaan sampai sekarang masih dipimpin oleh aktor adat masyarakat Etnis Sakai dan ketua badan permusyawaratan kampung (BAPEKAM) dipimpin oleh masyarakat

dari Etnis Batak. Dalam struktur pemerintah Kampung Adat Sakai Minas pengurus didominasi oleh masyarakat Sakai sebanyak 5 orang dan 2 orang dari masyarakat Etnis Batak. Berikut struktur pemerintah kampung tersebut:

**Tabel 1.**

**Pengurus Pemerintah Kampung Adat Sakai Minas**

No	Jabatan	Nama	Suku
1	Pj.Penghulu/Kepala Desa	Ayang Bahari	Sakai
2	Kerani	Parlaung	Batak
3	Juru Tulis 1	Yulita Sari	Sakai
4	Juru Tulis 2	Siti	Sakai
5	Kepala Dusun 1	Kaharudin	Sakai
6	Kepala Dusun 2	P.Harahap	Batak
7	Kepala Dusun 3	Yanti	Sakai

Sumber: Diolah berdasarkan profil Kampung Adat Sakai Minas tahun 2016

Penghulu sekarang adalah penanggung jawab sementara dikarenakan belum dikeluarkannya petunjuk teknis kampung adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, pergantian penghulu ini setelah kampung tersebut disahkan oleh Bupati Siak pada tahun 2015. Sebelumnya penghulu dipimpin oleh MHD. Bungsu yang merupakan tokoh adat Sakai yang bergelar Bati Limo. Kerani adalah sebutan lain dari sekretaris desa, juru tulis merupakan sebutan lain dari ketua urusan (Kaur) dan kepala dusun adalah pemimpin setiap dusun. Di kampung ini terdapat tiga dusun yaitu dusun Bukit Keramat, Rantau Bertuah dan Batu Bosa. Dalam struktur di

atas terlihat hanya ada dua etnis yaitu Sakai dan Batak.

Selanjutnya pengurus BAPEKAM terdiri dari 11 orang yang mewakili dari setiap unsur masyarakat Kampung Adat Sakai Minas. Struktur ini telah terbentuk sejak sebelum perda Kampung adat disahkan yaitu tahun 2013. Pada pengurusan sebelumnya juga dipimpin oleh masyarakat dari Etnis Batak. Untuk struktur BAPEKAM sekarang terdiri dari total 11 orang, 5 orang diantaranya berasal dari Etnis Batak dan 4 orang dari Etnis Sakai, selebihnya diisi oleh masyarakat Jawa dan Minangkabau. Berikut nama-nama pengurus dan asal sukunya:

**Tabel 2.**

**Pengurus BAPEKAM Kampung Adat Sakai Minas**

No	Nama	Jabatan	Etnis
1	Jaminter Simamora	Ketua	Batak
2	Nour Azmi Azam	Wakil	Sakai
3	Ratna Mayasari	Sekretaris	Sakai
4	Zulbaidah	Anggota	Jawa
5	Fitri Nila Sari	Anggota	Minangkabau

6	Santi Karmila	Anggota	Sakai
7	Elpis	Anggota	Sakai
8	Elyosmi	Anggota	Batak
9	B.Disman Pangaribuan	Anggota	Batak
10	Jusmin Sinaga	Anggota	Batak
11	Tumbur Joy Rajagukguk	Anggota	Batak

Sumber: Diolah berdasarkan profil Kampung Adat Sakai Minas tahun 2016

Dari data di atas menunjukkan bahwa pengurus BAPEKAM di dominasi oleh masyarakat dari Etnis Batak dan Sakai. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar mengingat jumlah masyarakat kedua suku tersebut lebih banyak dibanding yang lain. Setidaknya ada dua kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan di kampung tersebut. Dengan kondisi seperti ini terdapat dua kelompok yang saling berbagi kekuasaan. Etnis Sakai memiliki kekuasaan di pemerintah kampung sedangkan Suku Batak memiliki kekuasaan di BAPEKAM. Kedua institusi ini merupakan penyelenggara pemerintahan. Dalam Perda No. 2/2015 tentang penetapan kampung adat pada pasal satu ayat 15 dinyatakan bahwa BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung adat berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Etnis Sakai dan Etnis Batak secara politik telah menempatkan wakilnya masing-masing dalam struktur pemerintahan. Kedua elit masyarakat tersebut menjadi representatif suara masyarakat sekaligus menjadi pemimpin kelompok masyarakat masing-masing. Keduanya berjalan dengan baik dan melakukan kerjasama dalam menyelesaikan beberapa konflik yang terjadi di masyarakat.

Kekuasaan merupakan jantung masyarakat, sehingga tidak dapat dilemahkan. Sebaliknya, analisis, elaborasi,

dan mempertanyakan antara hubungan kekuasaan dan kebebasan adalah tugas politik permanen yang melekat di semua eksistensi sosial (Foulcault, M. 1982: 791). Pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Adat Sakai diaplikasikan dalam bentuk distribusi pengurus pemerintahan kampung. Eksistensi dan keabsahan etnis harus diakomodir melalui struktur pemerintah formal sehingga relasi yang dibangun bersifat permanen dan kuat. Terlebih dengan kondisi masyarakat yang berasal dari identitas dan budaya yang berbeda memaksa untuk saling menyesuaikan (Rahman, T. A. 2017:211). Penyesuaian tersebut tidak hanya berada dalam wilayah sosial budaya semata, melainkan sampai pada persoalan politik pemerintahan. Dalam proses tersebut masing-masing kelompok masyarakat akan pemeliharaan hak istimewa, akumulasi laba, membawa ke dalam operasi otoritas hukum, pelaksanaan fungsi atau perdagangan, dengan berbagai macam sarana seperti senjata, kesenjangan ekonomi, sistem pengawasan dan aturan yang mengikat (Foulcault, M 1982: 792). Pemeliharaan hak istimewa dan kepemilikan modal merupakan senjata yang digunakan oleh Etnis Sakai dan Batak dalam menjalin relasi politik tersebut. Kedua etnis memiliki kelebihan dan kekurangan dalam modal yang dimiliki, kekurangan ini hanya akan teratasi jika keduanya saling bekerja sama.

### **Kekuatan Modal Masyarakat**

Masyarakat Batak di Kampung Adat Sakai datang sekitar tahun 1980-an, sejak saat itu mulai banyak keluarga Batak yang membawa keluarganya untuk pindah ke daerah Riau khususnya di Kecamatan Minas dan Kandis (Bungsu [Ketua Batin Limo], wawancara, 7 Juni 2018). Tujuan mereka datang adalah untuk bekerja dan membuka lahan perkebunan sawit dan karet. Selaian masyarakat Batak, kepemilikan kebun sawit juga dimiliki oleh pengusaha Suku Tionghoa berasal dari Pekanbaru. Sekitar 800 Ha lahan sawit dikuasai oleh pengusaha Suku Tionghoa dan Batak (Sujatno, [Tokoh Masyarakat Jawa] Wawancara 15 Juli 2018). Meskipun kepemilikan oleh pengusaha Tionghoa, pengelola sawit di kampung tersebut dikelola oleh masyarakat Batak (Mukhtar [Pemangku Adat], wawancara, 2 Juli 2018). Secara tidak langsung masyarakat Etnis Batak mendominasi perkebunan sawit yang ada disana. Penguasaan sumber ekonomi masyarakat Etnis Batak menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kampung Adat Sakai Minas. Keberlangsungan lapangan pekerjaan masyarakat Sakai bergantung kepada hubungan baik antara dua masyarakat ini.

Kekuatan ekonomi masyarakat Etnis Batak ternyata harus patuh dengan regulasi atau kebijakan adat masyarakat Sakai. Sebagai masyarakat adat, Etnis Sakai diberikan kewenangan khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk menyelenggarakan sistem kampung berdasarkan hak asal usul masyarakat, sehingga sebagai bentuk aplikasi kewenangan tersebut masyarakat Etnis Sakai membuat aturan adat yang mewajibkan setiap pengusaha perkebunan mempekerjakan masyarakat Sakai, jika hal ini tidak indahkan maka usaha perkebunan dilarang beroperasi diwilayah kampung

adat tersebut (Peraturan Adat Pasal 28 Ayat 4). Aturan ini di terjemahkan beradaskan Perda No. 2/2015 tentang penetapan kampung adat pada pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa Masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat kampung adat berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Kekuatan politik menjadi modal kekuasaan masyarakat Sakai untuk membuat aturan-aturan pengusaha lahan perkebunan agar mempekerjakan masyarakat asli (Sakai). Disisi yang lain pemilik lahan juga harus memastikan bahwa lahan yang sedang diolah bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Dengan pertimbangan karakteristik masyarakat Sakai yang keras dan terkesan anarkis menjadikan masyarakat suku lain enggan untuk membuat masalah dengan mereka. Dilihat dari perspektif ini, masyarakat Sakai diuntungkan dengan status kampung adat. Penghargaan hak asal usul Kampung Adat Sakai Minas diperuntukkan bagi masyarakat Sakai sebagai penduduk asli/awal. Dengan kewenangan tersebut, tradisi dan kebiasaan masyarakat Sakai menjadi tolak ukur dalam pembuatan kebijakan terutama dalam mengatur peradilan adat dan penguasaan hak tanah ulayat. Kewenangan ini menjadikan masyarakat Sakai berhak membuat aturan adat baik yang bersifat hubungan masyarakat maupun aturan yang bersifat memaksa pemilik lahan perkebunan untuk menerima pekerja buruh dari masyarakat Sakai. Dalam hal ini masyarakat Sakai memiliki modal politik yang lebih kuat dibandingkan masyarakat Batak. Dengan modal ini masyarakat Sakai

berhak untuk melakukan “intervensi” kepada pemilik perkebunan untuk mengikuti pengaturan tentang membuka lahan pertanian. Modal ini peneliti pahami sebagai kekuatan yang menjadikan masyarakat Sakai memiliki posisi tawar dalam melakukan relasi politik ditengah masyarakat Adat.

Dengan kekuatan modal yang dimiliki oleh kedua kelompok etnis tersebut, relasi yang dibangun berorientasi kepada kepentingan ekonomi. Kepemilikan lahan dan modal kapital oleh masyarakat Batak harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh masyarakat adat Sakai. Relasi politik menjadi jalan bagi kedua kelompok untuk saling mengamankan kepentingan dari kedua etnis yang berorientasi ekonomi.

### **Relasi Politik Ekonomi Masyarakat Kampung Adat**

Kerjasama yang baik adalah langkah paling logis yang dilakukan masyarakat Batak terhadap masyarakat Sakai. Tidak mengherankan jaringan elit politik Sakai dan Batak terus melakukan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Ditambah kewenangan yang begitu besar dalam mengatur kehidupan kampung adat berada pada masyarakat Sakai pasca Perda penetapan kampung adat di sahkan. Kondisi kerjasama ini telah terjadi sejak masyarakat Batak mulai berdatangan sekitar akhir tahun 1980-an di kampung tersebut. Tidak mengherankan jika keharmonisan masyarakat mampu terjaga dengan baik karena telah dibangun sejak lama. Hal ini juga melahirkan akulturasi atau percampuran budaya yang mempengaruhi relasi politik di kampung ini.

Kerja sama lintas etnis bukan merupakan sesuatu yang baru terjadi pada masyarakat Indonesia, dibanyak tempat kerjasama antar etnis dalam kegiatan ekonomi sudah sering dilakukan. Misalnya relasi ekonomi antar etnis terjadi di

Surabaya pada kegiatan jasa transportasi roda empat (baca: *truk*), pemilik usaha berasal dari Etnis Jawa dan memperkerjakan masyarakat dengan keragaman etnis seperti Batak, Ambo, Flores, Papua dan Banjar (Prakasita, D. N. *et al*, 2017:5). Mengambil pekerja yang beragam ini dengan pertimbangan adanya kesamaan tujuan tanpa melihat perbedaan golongan atau etnis tertentu. Relasi ekonomi terjalin karena adanya pemenuhan kepentingan ekonomi antar masyarakat berbeda etnis. Kondisi yang hampir serupa juga terjadi di Ampel, Surabaya. Tempat ini dikenal dengan nama Kampung Arab, pemilik modal dimiliki oleh Etnis Arab sedangkan pekerjanya berasal dari Etnis Jawa dan Madura (Ningrum, *et al*, 2015:510). Kerjasama antar etnis ini juga dilatarbelakangi kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga perbedaan etnis tidak menjadi perolematika dalam kerjasama kegiatan ekonomi.

Kondisi kerjasama ekonomi di Kampung Adat Sakai sedikit berbeda dengan dua penelitian di atas, jika pada umumnya relasi ekonomi dikarenakan faktor sosial dan budaya tanpa ada unsur paksaan, di kampung ini relasi ekonomi dipengaruhi oleh faktor politik. Dengan mengakui desa adat sebagai desa entitas hukum dan politik (Kunandi, Agus. 2015:579), kebijakan atau aturan adat yang dibuat oleh satu etnis Sakai harus dijalankan oleh seluruh masyarakat. Dilihat dari satu sisi, pemberian kewenangan ini merupakan hal positif bagi kelestarian adat demi proses pembangunan masyarakat desa. Berbarengan dengan itu, dalam masyarakat multikultural pengakuan khusus terhadap satu etnis menjadikan etnis lain tidak mendapatkan hak yang sama. Itulah kondisi yang bisa peneliti gambarkan dalam konteks dinamika desa adat di Kabupaten Siak.

Kembali pada pembahasan relasi politik ekonomi, pembuatan aturan yang



berkaitan dengan hubungan ekonomi tanpa adanya musyawarah masyarakat secara bersama, aturan yang ditetapkan hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Jika kampung adat diterjemahkan sebagai institusi negara seperti yang dijelaskan oleh Foulcault maka kampung adat berhak untuk mengambil dan mengelola segala sesuatu yang dimiliki melalui institusi sosial yang ada. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan khusus yang diberikan kepada institusi sosial yang berkembang ditengah kehidupan masyarakat desa yaitu kelembagaan adat. Konsekuensi dari hal ini adalah terjadinya penguatan otoritas aktor adat yang tergabung dalam kelembagaan adat tersebut. Diberbagai kasus yang terjadi di Indonesia, peran lembaga adat memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat misalnya sebuah desa di Kabupaten Manggarai Timur, NTT urusan pembagian tanah, aktivitas adat dan pembahasan permasalahan desa diatur oleh aktor adat yang disebut *tua golo* dan *tua teno* (Jemahat, Lasarus, 2011: 81). Kemudian pengelolaan spesies ikan karang di Kabupaten Kaima, Papua Barat oleh lembaga adat dengan sistem *sasi* mendatangkan keuntungan ekonomi yang merata bagi masyarakat dan kelestarian alam bisa terjaga dengan baik (Patriana, Ratna. *et al*, 2016:263). Selanjutnya pengelolaan secara adat oleh lembaga adat juga terjadi di Kabupaten Pesawaran, Lampung, dimana pengelolaan hutan bakau oleh lembaga adat membantu pemerintah dan berhasil membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat pesisir (Febryano, Indra. G. *et al*, 2015:125). Ketiga kasus ini menunjukkan keberhasilan peran lembaga adat dalam mengelola sumberdaya alam dan menghasilkan dampak ekonomi yang baik. Namun yang menjadi catatan adalah kelembagaan ini bertindak berdasarkan kebutuhan masyarakat secara umum, bukan hanya

kepentingan salah satu kelompok masyarakat.

Dalam kasus Kampung Adat Sakai, regulasi yang dibuat oleh lembaga adat hanya untuk kepentingan masyarakat adat dalam hal ini adalah masyarakat Etnis Sakai. Peraturan ini bersifat mengikat dan memiliki sanksi adat berupa pelarangan operasional bahkan bisa dikeluarkan dari wilayah kampung adat. Hal ini bukan tidak beralasan, mengingat kondisi masyarakat Etnis Sakai berada pada tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Rata-rata masyarakat Sakai hanya sampai pada jenjang pendidikan SMP dan beberapa sampai SMA (Yanti [Kadus Batu Bosa] Wawancara, 6 Juli 2018) sehingga hal ini berdampak pada jenis pekerjaan yang bisa didapatkan hanya sebagai buruh lepas. Cukup beralasan jika lembaga adat membuat aturan agar perusahaan atau pengusaha perkebunan mempekerjakan masyarakat adat demi kesejahteraan masyarakat. Meskipun sudah diberlakukan hal tersebut, penghasilan rata-rata masyarakat kurang dari Rp. 1.000.000 perbulannya (RPJM Kampung Tahun 2016). Dengan kondisi seperti ini pendapatan masyarakat kampung tersebut masih berada dibawah upah minimum kabupaten yang mencapai 1,9 juta rupiah. Secara sederhana telah melakukan upaya politik untuk kepentingan ekonomi saja masih berada dalam posisi yang belum mencukupi, apalagi jika relasi politik ekonomi tidak dilakukan oleh masyarakat adat.

#### IV. KESIMPULAN

Relasi politik ekonomi antara masyarakat Etnis Sakai dengan Etnis Batak di Kampung Adat Sakai Minas dilakukan dengan saling melengkapi kekurangan sumberdaya modal yang dimiliki sehingga terjadi relasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kekuatan modal ekonomi

dimiliki oleh masyarakat Batak dan modal politik dimiliki oleh masyarakat Sakai. Relasi politik yang dilakukan kedua kelompok masyarakat berorientasi kepada kepentingan ekonomi masyarakat.

Relasi antara kelompok dengan kelompok akan terjadi jika masing-masing kelompok memiliki sumber daya modal yang bisa melengkapi satu sama lain. Hubungan akan terjalin selama setiap kelompok merasa memiliki kepentingan yang sama dan bekerja untuk mendapatkannya melalui relasi sosial, politik maupun ekonomi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amaliatulwalidain. 2016. Demokrasi Lokal di Sumatera Barat: Memahami Pendekatan "Self Governing Community" Pada Sistem Pemerintahan Nagari di Minangkabau. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 2, No. 1.
- Antono, Heri. 2015. Kesiapan Desa Menghadapi Iplementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa. *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. 5, No. 1.
- Febryano, Indra G. et all. 2015. Aktor Dan Relasi Kekuasaan Dalam Pengelolaan Mangrove DI Kabupaten Pesawran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol 12. No. 2.
- Foucault, M. 1982. *The Subject and Power*. Critical Inquiry By University of Chicago.
- Hapsa et al. 2016. Relasi Kuasa Identitas Etnis Dilembaga Legislatif Periode 2014-2019 (Studi Kasus Anggota DPRD Etnis Bugis Dikabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1.
- Hatu, Rauf. 2011. Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik). *Jurnal Inovasi*, Vol. 8, No. 4.
- Jemahat, Lasarus. 2011. Pola Relasi Sosial Elit Tradisional: Kasus Desa Rana Mbeling, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. *Jurnal Demokrasi*, Vol. 10, No. 1.
- Kasim, Fajri M. et all. 2016. Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Imu Ushuluddin*, Vol. 5 No. 1.
- Kusnadi, Agus. 2015. Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang. *Jurnal Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 3.
- Made, I Gusti A. 2017. Kuasa di balik harmoni: Etnografi kritis relasi etnis Tionghoa dan etnis Bali di desa Pupuan, Tabanan, Bali. *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 7, No. 1.
- Moleong, Lexy J. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ningrum, Triwik. A. et al. 2015. Pola Interaksi Sosial Antara Pedagang Di Wilayah Ampel Surabaya. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3.
- Patriana, Ratna et al. 2016. Perubahan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Tradisional (Kasus Kelembagaan Sasi Di Kaima). *Jurnal Solidity: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 4, No. 3.

- Prakasita, D. N et al. 2017. Masyarakat Multikultur Perkotaan (Studi Relasi Antaretnis dalam Kegiatan Ekonomi di Wilayah Perak Surabaya). *Jurnal Paradigma*, Vol. 5 No. 3.
- Rahman, T. A. 2017. Pola Integrasi Dalam Masyarakat Majemuk (Studi Ketahanan Sosial di Kecamatan Kotagajah, Lampung). *Jurnal JIPSINDO*, Vol. 4, No. 2.
- Rasiam. 2016. Relasi Sosio-Ekonomi Petani Dengan Pemilik Lahan Melalui Konsep Mukhabarah Dan Muzara'ah Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 12 No. 2.
- Rauf, M. A. 2016. Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal De Lega Lata*. Vol. 10, No.1.
- Suneki, Sri. 2012. Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya. *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. 2, No. 1.
- Surya, R. D. Hidup DI Dunia Multikultural Potret Sosial Budaya Kerukunan Etnis Minang Dan Tionghoa DI Kota Padang. *Jurnal Lugas*, Vpl. 2 No. 1.
- Suwaroyo, Utang. 2011. Mengembalikan Otonomi Untuk Desa. *Jurnal Governance*, Vol. 2, No. 1.
- Wig, Tore P. 2018. Which groups fight? Customary institutions and communal conflicts in Africa. *Journal of Peace Research*, Vol. 55, No. 4.
- Yunus, Yasril. 2013. Aktor Kultural Dalam Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat. *Jurnal Humanus*, Vol. XII, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa Adat
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung Adat Sakai Minas Tahun 2016
- Peraturan Hukum Adat Sakai Wilayah Bathin Limo Bomban Mineh